



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 638/Pdt.G/2019/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, Agama Islam, lahir di Lombok Tengah pada tanggal 05-08-1974 (umur 45 tahun), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Merembu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

**LALE SURYANA LENDRA LESTARI, SH.**

**HENDRO PURBA, SH.**, kesemuanya adalah Advokat/Pengacara, yang berkantor di **LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN (LBH PADI)**, yang berkedudukan di Jl. Angklung Raya No. 1, Karang Bedil, Kota Mataram, sebagai "**Penggugat**";

melawan

**TERGUGAT**, Agama Islam, Lahir di Pringgarata pada tanggal 15-07-1977 (umur 42 tahun), Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pringgarata, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasanya dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 638/Pdt.G/2019/PA.GM tanggal 29 Juli 2019 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dengan tata cara Agama Islam

Hal. 1 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 April 2009 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata sesuai Kutipan Duplikat Akta Nikah Nomor : 447/10/VIII/2009 tertanggal 11 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah suami di Dusun Kubur Jaran selama 4 bulan dan setelah itu pindah ke Dusun Rungkang selama 1 tahun, setelah itu kembali tinggal bersama di Dusun Kubur Jaran;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, Perempuan, lahir di Lombok Barat pada tanggal 24-03-2010 (umur 9 tahun);
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
5. Bahwa perselisihin dan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain:
  1. Sejak tahun 2010, Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);
  2. Ketika Penggugat protes atau mengingatkan Tergugat supaya tidak selingkuh, Tergugat sangat marah dan tidak jarang berakhir pemukulan;
  3. Tergugat memiliki sifat temperamental dan sering berkata kasar kepada Penggugat ;
  4. Penggugat tidak pernah diberikan nafkah justru yang membiayai kebutuhan rumah tangga adalah Penggugat, sedangkan penghasilan Tergugat diberikan untuk perempuan lain ;
  5. Penggugat dilarang memberikan uang kepada ibu dan atau keluarga Penggugat meskipun uang itu merupakan uang hasil jerih payah Penggugat ;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 7 Juni 2019, setelah pertemuan dan mediasi secara kekeluargaan yang dihadiri oleh Tergugat, Bapak Tergugat, Paman dan Bibi Tergugat, Adik Penggugat, serta Kepala Dusun Kubur Jaran, dan pada saat itu Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat dihadapan keluarga dan kadus. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi melakukan hak dan kewajiban sebagai suami istri sampai sekarang ;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama serta untuk menghindari tekanan psikis yang berkepanjangan maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan pada Pengadilan Agama Giri Menang ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai aturan yang berlaku;
4. Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasanya telah hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Tergugat tidak juga menyuruh orang lain untuk menghadiri persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah. Dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: Pem./14.2/52/VI/2019, atas nama PENGUGAT, tanggal 13 Juli 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Merembu, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 447/10/VIII/2009, tanggal 11 Juli 2019, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat/Kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Merembu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak seibu Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang kawin pada tahun 2009 yang telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa saksi tahu setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah milik Tergugat yang berada di Desa Merembu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2010;
- Bahwa pada mulanya saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebatas bertengkar mulut saja dan saya banyak mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar atas pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang berasal dari kampung tempat Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah lama mempunyai wanita lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat

Hal. 4 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang bersama adik kandungnya ke rumah orang tuanya di Desa Merembu;

- Bahwa saksi tahu penyebabnya pada saat mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan adik kandungnya serta keluarga Penggugat bersama Kepala Dusun Kubur Jaran, Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Merembu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang kawin pada tahun 2009 yang telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa saksi tahu setelah kawin Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dalam satu rumah milik Tergugat yang berada di Desa Merembu;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 24 Maret 2010;
- Bahwa pada mulanya saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebatas bertengkar mulut saja dan saya banyak mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar atas pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang berasal dari kampung tempat Tergugat tinggal;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat bahwa Tergugat sudah lama mempunyai wanita lain bahkan sekarang Tergugat sudah menikah dengannya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal

Hal. 5 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang, Penggugat pulang bersama adik kandungnya ke rumah orang tuanya di Desa Merembu;

- Bahwa saksi tahu penyebabnya pada saat mediasi yang dihadiri oleh Penggugat dan adik kandungnya serta keluarga Penggugat bersama Kepala Dusun Kubur Jaran, Tergugat mengucapkan kata-kata talak kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tahu sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah untuk keperluan sehari-hari Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sudah putus komunikasi dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa saksi sudah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat/Kuasanya menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata

Hal. 6 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Giri Menang, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) disebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekatnya untuk dimintai keterangannya sebagai saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :

- Bahwa sejak tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoan

Hal. 7 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain sejak tahun 2010, Tergugat memiliki wanita idaman lain (selingkuh);

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada tanggal 7 Juni 2019 Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

### المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

Hal. 8 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM





kemaslahatan”;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه  
اللاقضى طلاقاً**

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah, Juz II, halaman 290:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه  
دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من  
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقاً بائناً اذا  
ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah

Hal. 9 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriyah oleh kami H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. dan Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I. sebagai

Hal. 10 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Abdul Misran, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Rusydiana Kurniawati L.,  
S.H.I.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Fathur Rahman, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Abdul Misran, S.H.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah

Hal. 11 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp.

356.000,00

(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Put. No. 638/Pdt.G/2019/PA.GM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)